



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 865 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN TRUNOJOYO NOMOR 6C
DAN NOMOR 6D SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan Nomor 6D didirikan pada tahun 1952 bergaya arsitektur modern tropis tahun 1950-an yang mewakili perkembangan sejarah perumahan apartemen (flat) di Indonesia, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 117/TACB/Tap/Jaksel/IV/2020 tanggal 28 April 2020, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan Nomor 6D sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan Nomor 6D sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN TRUNOJOYO NOMOR 6C DAN NOMOR 6D SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan Nomor 6D sebagai bangunan cagar budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan Nomor 6D sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 865 TAHUN 2023


TENTANG

PENETAPAN RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN
TRUNOJOYO NOMOR 6C DAN NOMOR 6D SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN TRUNOJOYO NOMOR 6C DAN 6D

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan 6D</p> <p>Alamat: Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan 6D, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°14'24.60" E 106°47'58.43"</p>	<p>Ukuran: Luas bangunan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan 6D berukuran lebih kurang 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi). Bentuk: Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan 6D merupakan <i>walk-up apartment</i>, terdiri atas dua lantai dengan total 4 (empat) unit rumah. Rumah sisi barat bernomor 6C dan rumah sisi timur bernomor 6D, kedua rumah dihubungkan dengan ruang tangga di bagian tengah yang juga sebagai akses masuk. Rumah berdenah persegi panjang ini berstruktur rangka beton bertulang dan beratap perisai dengan penutup atap dari sirap. Di sisi barat dan timur terdapat ruang berbentuk persegi beratap sirap yang menjorok keluar.</p>	<p>1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 6C dan 6D didirikan tahun 1952.</p> <p>2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Bangunan ini bergaya Arsitektur Modern Tropis tahun 1950-an.</p> <p>3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah. Mewakili perkembangan sejarah perumahan apartemen (flat) di Indonesia, khususnya di Kebayoran Baru untuk tempat tinggal para pegawai.</p> <p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Merepresentasikan semangat gagasan kualitas hidup modern.</p>	<p>Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</p>

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Batas-batas: a. Sebelah : Jalan Trunojoyo Utara b. Sebelah : Rumah Dinas Perum Barat Peruri Nomor 4A dan 4B c. Sebelah : Kantor Perum Peruri Selatan d. Sebelah : Rumah Dinas Perum Timur Peruri Nomor 8A dan 8B	Bahan: Berstruktur rangka beton bertulang dan beratap perisai dengan penutup atap dari sirap. Warna: Dinding berwarna hijau muda atap berwarna coklat tua.		
a. Peta  Gambar Peta Keletakan			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>b. Foto</p>  <p>Foto 1. Tampak Depan (Kondisi Eksisting)</p> <p>Foto 2. Tampak Depan (Foto Lama)</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO